



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA SRAGEN

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 Pengadilan Agama Sragen, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sragen

merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik. Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Agama Sragen ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sragen, Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. WAHYUDI, SH., MH
NIP. 19601206 198803 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

Secara garis besar Pengadilan Agama Sragen dalam tahun 2014 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dan kemudian untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Sragen, difokuskan untuk melaksanakan 5 (lima) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
 - a. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon secara cepat, tertib dan akurat.
 - b. Terselenggaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
 - c. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan akurat. serta dapat dilaksanakan (eksekutabel).
 - d. Terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum serta pengayoman kepada masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Memaksimalkan kinerja petugas pada meja pelayanan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya tertib manajemen Keuangan, Umum dan Kepegawaian
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang keuangan , umum serta kepegawaian untuk menunjang kinerja pada masing – masing bidang.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat
Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi Barang Milik Negara BMN, pendayagunaan barang inventaris, perpustakaan dan rumah tangga kantor.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. **Besarnya perkara yang ditangani dan lambatnya penyelesaian perkara;**

Sampai akhir bulan Desember tahun 2014 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen cukup tinggi, yaitu 3333 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2013 adalah 597 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebesar 2736 perkara.

Sedangkan perkara yang putus pada tahun 2014 sebanyak 2776 perkara yang terdiri dari 597 sisa perkara tahun 2013 dan 2179 perkara tahun 2014 sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan sampai akhir bulan Desember tahun 2014 sebanyak 557 perkara.

2. **Banyak pejabat yang rangkap jabatan;**

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember 2014 adalah 23 orang, sementara volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sragen sebanyak 2736 perkara. Karena jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas Peradilan Agama, maka rangkap jabatan tidak bisa dihindari, sampai akhir tahun 2014 hampir semua pegawai pada Pengadilan Agama Sragen telah merangkap jabatan.

Beberapa program yang mencapai nilai capaian tinggi ada pada program yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengadilan, dengan nilai rata-rata capaian antara 90 – 100 % karena sifatnya rutin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	6
B. Indikator Kinerja Utama	
C. Rencana Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 Kinerja.....	14
B. Evaluasi Kinerja.....	19
C. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	20
D. Hambatan Permasalahan dan langkah Pemecahan Masalah.....	21
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	26

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama
2. Matriks Renstra 2015 – 2019
3. RKT 2014 dan 2015
4. PKT 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah seluruh daerah di Kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa / Kelurahan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok Peradilan Agama adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50

tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014

Visi Pengadilan Agama Sragen adalah *"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen"*.

Visi Pengadilan Agama Sragen tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Sragen sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistim SIADPA;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
Memiliki empat sasaran, yaitu :
 - a. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator

persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.

- b. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.
- c. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
- d. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :

Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan.

- a. pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- b. Pelayanan riset /penelitian;
- c. Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sarasannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai

Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sarasannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, perpustakaan, pendayagunaan barang, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana.

5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sarasannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara.

6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu:
 - a. Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.
 - b. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan dan di formalkan dengan peraturan MenPAN tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	<p>a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.</p> <p>b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - gugatan</p> <p>c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan</p> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan</p> <p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p>	<p><u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian.</u> X 100% Jumlah perkara yang di mediasi</p> <p><u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p><u>Jml perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)</p> <p><u>Jml pkr yang diselesaikan dlm jangka waktu mak 6 bln</u> X 100% Jml pkr yang harus diselesaikan dlm waktu mak 6 bln (diluar sisa perkara)</p> <p><u>Jml pkr yang diselesaikan lebih dari 6 bln</u> X 100% Jml pkr yg diselesaikan dlm waktu kurang dari 6 bln</p>	<p>Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
2.	Peningkatan akseibilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali</p>	<p><u>Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan</p>	<p>Majelis Hakim</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p>	<p><u>Jml berkas pkr yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap</u> X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p> <p><u>Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</u> X 100% Jml berkas perkara yang diterima</p> <p><u>Jml relas putusan yang disampaikan tepat waktu.</u> X 100% Jml putusan</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Paniter dan Juru Sita</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i></p> <p>c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus</p>	<p>$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$</p> <p>Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara</p> <p>$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan di lokasi } \textit{zitting plaats}}{100\% \times \text{Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}}$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</p>	<p>Panitera dan Juru Sita</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Majelis Hakim dan Panitera</p> <p>Kepaniteraan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	<p>$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$</p>	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</p> <p>$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$</p>	<p>Ketua Pengadilan & Panitera</p> <p>Ketua Pengadilan & Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahun 2014 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	25% 96% 85% 70%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	96%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	- 100% 100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100% 50%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%
7	Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja untuk pegawai dan juga untuk masyarakat pencari keadilan	Pembangunan penambahan volume gedung Pengadilan Agama Sragen, termasuk akses untuk mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi, serta ruang tunggu, ruang arsip dan sebagainya.	100%

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.

Penyusunannya berdasar pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja Tahun 2014 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dan dengan mengembangkan sasaran – sasaran yang menjadi isu strategis sebagai berikut:

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	30% 100% 92% 92%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan	100% 100% 100%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)..</p> <p>e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.</p> <p>a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.</p> <p>c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	<p>a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sragen Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Sragen tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	20% 95% 80% 65%	100% 100% 85% 65%	100% 100% 85% 65%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%	99%	99%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan d. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100% 50%	100% 50%	100% 50%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100% 100%	100% 100%	100% 100%
7	Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja untuk pegawai dan juga untuk masyarakat pencari keadilan	Pembangunan penambahan volume gedung Pengadilan Agama Sragen, termasuk akses untuk mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi, serta ruang tunggu, ruang arsip dan sebagainya.	100%	100%	100%

Pada tahun 2014 perkara yang diterima Pengadilan Agama Sragen sebanyak 3.333 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2013 sebanyak 597 perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 2736 perkara.

Sedangkan perkara yang berhasil di putus oleh Pengadilan Agama Sragen sepanjang tahun 2014 adalah sebanyak 2.776 perkara, yang terdiri dari perkara 2013 sebanyak 597 perkara dan perkara tahun 2014 sebanyak 2.179 perkara.

NO	BULAN	KEADAAN PERKARA 2014				
		SISA BULAN LALU	DITERIMA	JUMLAH	DIPUTUS	SISA
1	JANUARI	597	291	888	265	623
2	PEBRUARI	623	194	817	235	582
3	MARET	582	233	815	220	595
4	APRIL	595	216	811	237	574
5	MEI	574	220	794	222	572
6	JUNI	572	198	770	241	529
7	JULI	529	133	662	195	467
8	AGUSTUS	467	311	778	186	592
9	SEPTEMBER	592	293	885	257	628
10	OKTOBER	628	247	875	297	578
11	NOPEMBER	578	260	838	187	651
12	DESEMBER	651	140	791	234	557
JUMLAH			2736		2776	

B. EVALUASI KINERJA

Apabila diperhatikan kinerja tahun 2014 tergambar dari 12 sasaran terdapat persentase capaian antara 50-100%.

Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon secara tertib dan cepat. persentase pencapaiannya antara 57 - 100 %. Capaian terendah pada kegiatan menerima pendaftaran PK dan mencatat dalam buku register perkara tingkat PK dan pada kegiatan menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK. Hal ini karena dari target 1 perkara PK tidak ada perkara PK yang masuk. Sedangkan capaian tertinggi pada hampir di semua kegiatan karena rencana tingkat pencapaian dari setiap kegiatan tidak terlalu tinggi.

Pada sasaran terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable), dengan capaian antara 90 % – 100 %. Capaian terendah pada kegiatan menyampaikan pemberitahuan isi putusan/penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/penetapan diucapkan dalam persidangan tingkat peninjauan kembali. Karena dari target 1 perkara PK tidak ada perkara PK yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat PK.

Pada sasaran terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat, dengan capaian 100% dari target 1 perkara yang relisasi eksekusi 1 perkara telah dilaksanakan semuanya.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian tingkat capaiannya dari 50-100 %. Capaian hampir semua memenuhi target pada kegiatan peningkatan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

1. Analisis keberhasilan

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Sragen, yaitu

mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2014 sebanyak 3333 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2013 sebanyak 597 perkara dan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 2736 perkara.

Dari 3333 perkara tersebut dapat diputus sebanyak 2776 perkara dan sisa tahun 2014 tinggal 557 perkara.

b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Sragen adalah :

1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
2. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
3. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat

2. Analisis Kegagalan

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu :

- a. rendahnya presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sragen

D. HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

1. Hambatan

Kurangnya tenaga administrasi sehingga terjadi rangkap jabatan serta kurangnya tenaga fungsional (Panitera Pengganti) yang mengakibatkan beban kerja terlalu banyak. Sebagai gambaran Pengadilan Agama Sragen di bidang Kepaniteraan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 2736 sedangkan Panitera Pengganti hanya 6 orang (Panitera, wakil panitera, 3 Panmud dan 1 orang Penitera Pengganti).

2. Permasalahan

- a. Banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena kurangnya Pegawai serta sumber daya manusia yang masih kurang ;
- b. Anggaran Peradilan Agama Sragen masih jauh dari mencukupi;

3. Langkah Pemecahan Masalah

- a. Mengusulkan penambahan Pegawai serta mengikutkan Pegawai Pengadilan Agama Sragen dalam berbagai diklat;
- b. Mengusulkan kenaikan anggaran dengan cara menyusun RKA-KI secara terprogram dengan sekala prioritas

BAB V

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sragen Tahun 2014

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sragen yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara baik di tingkat pertama sudah cukup memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan..

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya.Amin.

Sragen, Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH., MH.

NIP. 19601206 198803 1 003